



**PUTUSAN**

Nomor 143/Pdt.G/2019/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxx, tempat dan tanggal lahir Pangkalan Kasai, 29 September 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt.030, Rw.008, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu sebagai Penggugat;

melawan

xxx, tempat dan tanggal lahir Indragiri Hulu, 10 November 1990, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Semula Bertempat Di Rt.030, Rw.008, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu sekarang tidak di ketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Februari 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

*Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 143/Pdt.G/2019/PA.Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Rengat, dengan Nomor 143/Pdt.G/2019/PA.Rgt, tanggal 26 Februari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2011 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 168/21/VI/2011, tertanggal 17 Juni 2011;
2. Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup Bersama sebagai mana suami istri dan bertempat Kediaman di rumah orang tua Penggugat hingga pisah;
4. Bahwa sesaat setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan (ba'dadukhul) dan sudah dikaruniai 1 anak Melly Herlina binti Cecep Supriyanto, umur 6 tahun, anak diasuh oleh Penggugat
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, namun semenjak Pertengahan tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2016, dimana Tergugat pamit merantau ke Jawa Barat, dan setelah itu Tergugat tidak pernah pulang lagi dan tanpa diketahui dimana alamatnya hingga sekarang, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri ;
7. Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berjumpa;
8. Bahwa dengan keadaan tersebut diatas, Penggugat merasa rumah tangga dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan karena Tergugat telah

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 143/Pdt.G/2019/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan rumah, tidak memberi nafkah wajib dan menelantarkan keluarga;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat cq Majelis Hakim yang terhormat, untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMAIR:

1. MengabulkangugatanPenggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in Shughra Tergugat **xxx**, kepada Penggugat **xxx**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

## SUBSIDAIR:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan tanggal 28 Februari 2019 dan tanggal 28 Maret 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 143/Pdt.G/2019/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Bukti Surat:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (**Sri Wulandari binti Misran**) Nomor 1402066909920005 tertanggal 06 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hulu, bermeterai cukup, sudah dinazegelen dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 168/21/VI/2011 tertanggal 17 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, bermeterai cukup, sudah dinazegelen dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.2);

B.-----

Bukti Saksi:

1. **xxx**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 23 RW. 03, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, setelah bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut ;
  - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
  - Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Desa Pangkalan Kasai, hingga pisah rumah;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmoni, namun sejak pertengahan tahun 2013 yang lalu

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 143/Pdt.G/2019/PA.Rgt



sudah tidak rukun lagi karena mereka sering berselisih dan bertengkar, dan saksi sudah 3 (tiga) kali melihat pertengkarannya mereka;

- Bahwa penyebab seringnya terjadi perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah nafkah dari Tergugat yang sering tidak mencukupi ;
- Bahwa pada tahun 2016 yang lalu, Tergugat pamit untuk pergi ke Jawa Barat, namun hingga kini Tergugat tidak pernah kembali lagi ;
- Bahwa sejak Tergugat pergi dari rumah Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya dan tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat ;
- Bahwa selama masa berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling perdulikan lagi ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil ;

2. **xxx**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 23 RW. 03, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, , setelah bersumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua saksi di Desa Pangkalan Kasai, hingga pisah rumah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmoni, namun sejak pertengahan tahun 2013 yang lalu sudah tidak rukun lagi karena mereka sering berselisih dan bertengkar, dan saksi sudah 3 (tiga) kali melihat pertengkarannya mereka;

*Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 143/Pdt.G/2019/PA.Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah nafkah dari Tergugat yang sering tidak mencukupi ;
- Bahwa pada tahun 2016 yang lalu, Tergugat pamit untuk pergi ke Jawa Barat, namun hingga kini Tergugat tidak pernah kembali lagi ;
- Bahwa sejak Tergugat pergi dari rumah Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya dan tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat ;
- Bahwa selama masa berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling perdulikan lagi ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada intinya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) tanggal 28 Februari 2019 dan tanggal 28 Maret 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

*Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 143/Pdt.G/2019/PA.Rgt*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status kependudukan Penggugat dan status pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat (xxx), sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai kepergian Tergugat dari rumah sejak tahun 2016 yang lalu hingga kini, dan Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat, bahkan keberadaannya tidak diketahui lagi hingga kini, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 143/Pdt.G/2019/PA.Rgt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 17 Juni 2011 dan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa sejak tahun 2016 yang lalu Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama tanpa kabar berita hingga kini bahkan keberadaannya tidak diketahui lagi ;
3. Bahwa sebelum kepergian Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah kurangnya nafkah dari Tergugat ;
4. Bahwa Tergugat tidak pernah kembali dan tidak memperdulikan Penggugat lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah ;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar karena masalah kurangnya nafkah;
3. Bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena Tergugat sejak tahun 2016 yang lalu telah pergi dari rumah, Tergugat tidak pernah mengirimkan khabar maupun nafkah untuk Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam pendapat Ahli Fiqh dalam kitab Ghaayatul Maram Lis Syaihil Majdi, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yang berbunyi sebagai berikut :

وإذ اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه

القاضي طليقة

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 143/Pdt.G/2019/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan thalak suami terhadap isterinya dengan thalak satu ;*

Menimbang, bahwa karena terjadinya perceraian ini atas adanya gugatan cerai dari pihak istri (Penggugat), dan sebelumnya Penggugat belum pernah dijatuhi talak oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 114 dan pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka majelis akan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat melakukan rujuk kecuali dengan akad nikah yang baru ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perceraian tersebut maka Penggugat selaku istri wajib menjalani masa iddah yakni selama 3 (tiga) kali suci sekurang- kurangnya 90 hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 39 ayat (1) huruf b *juncto* Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 153 ayat (2) huruf b ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**xxx**) terhadap Penggugat (**xxx**) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.376.000.00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 143/Pdt.G/2019/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Murawati, M.A sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Misbar, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H

Dra. Murawati, M.A

Hakim Anggota,

Dra. Mirdiah Harianja, M.H

Panitera Pengganti,

Misbar, S.Ag

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.30.000,00
2. Proses	Rp.50.000,00
3. Panggilan	Rp.280.000,00
4. Redaksi	Rp.10.000,00
5. Meterai	Rp.6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp376.000,00</b>

( tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah )

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 143/Pdt.G/2019/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)